

ISSN 1829-8001

Terakreditasi Nomor: 10/E/KPT/2019



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.16, No.2, Desember 2019

EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019

- Formula Konversi Suara Sainte Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019
- Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia
- Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019
- Penyederhanaan Partai Politik Melalui *Parliamentary Threshold*: Pelanggaran Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat
- Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019
- Ujaran Kebencian, *Hoax* dan Perilaku Memilih(studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia)
- Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi
- Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara

REVIEW BUKU

- Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi

Jurnal Penelitian
Politik

Vol. 16

No. 2

Hlm. 111-235

Jakarta,
Desember 2019

ISSN
1829-8001



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praktis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP, M.A. (*Ahli Gender dan Politik*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Sutan Sorik, SH

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Formula Konversi Suara Saint Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Mouliza K.D Sweinstani	111–124
• Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia Moch. Nurhasim	125–136
• Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019 Muhammad Imam Subkhi	137–154
• Penyederhanaan Partai Politik melalui <i>Parliamentary Threshold</i>: Penyelenggaraan Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat Jerry Indrawan dan M. Aji	155–166
• Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019 Chastiti M.W dan Edward S.R	167–178
• Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilih Presiden 2019 di Indonesia) Ferdinand Eskol Tiar Sirait	179–190
• Problematisasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi Muhammad Nuh Ismanu	191–207
• Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara Sri Yanuarti	209–228
Review Buku	
• Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi Sutan Sorik	229–235
Tentang Penulis	236–237

CATATAN REDAKSI

Untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar pemilu serentak. Pemilu 2019 menyatukan lima jenis pemilihan sekaligus yakni pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Pemilu serentak semula dianggap lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun anggaran. Namun demikian, dalam praktiknya, pemilu serentak menyisakan sejumlah persoalan yang juga menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan pemilu dan partai politik. Artikel pertama yang ditulis oleh Mouliza K.D Sweinstani berjudul FORMULA KONVERSI SUARA SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA PADA SISTEM KEPARTAIAN: EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019. Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitugan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan

perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

Artikel berikutnya, PARADOKS PEMILU SERENTAK 2019: MEMPERKOKOH MULTIPARTAI EKSTREM DI INDONESIA ditulis oleh Moch Nurhasim membahas mengenai Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

Evaluasi pemilu serentak 2019 juga dapat dilihat dari sisi pendaftaran pemilih. Artikel berjudul REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019 ditulis oleh Imam Subkhi membahas mengapa DPT untuk

Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui.

Artikel selanjutnya membahas tentang PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT yang ditulis oleh Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji mengulas tentang dinamika PT. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

Artikel berjudul MEREDAM KONFLIK DALAM PUSARAN SIBER DALAM PROSES PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILU SERENTAK 2019 ditulis oleh Chastiti

Mediafira Wulolo dan Edward Samuel Renmaur membahas mengenai konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Artikel berikutnya berjudul UJARAN KEBENCIAN, HOAX DAN PERILAKU MEMILIH (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA) ditulis oleh Ferdinand Eskol Tiar Sirait membahas mengenai dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara petahana Joko Widodo. Tulisan ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah dimana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variabel anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

Artikel selanjutnya berjudul PROBLEMATIK REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019: ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI ditulis oleh Muhammad Nuh Ismanu membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi

dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus pada suatu Kelurahan di Kota Depok, diketahui pada Kelurahan tersebut terdapat celah antara regulasi dengan implementasi dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan celah tersebut mendatangkan persoalan dalam tataran implementasi.

Artikel terakhir berjudul **PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA** ditulis oleh Sri Yanuarti. Artikel ini menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar prakek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Syamsuddin Haris, dkk, “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi”. Review yang ditulis Sutan Sorik mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor keamanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai kepemiluan. Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 324.6598

Mouliza K.D Sweinstani

**FORMULA KONVERSI SUARA
SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA
PADA SISTEM KEPARTAIAAN:
EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 111-124

Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitungan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

Kata Kunci: Formula Elektoral, Hare LR, Sainte Lague, Sistem Kepartaian

DDC: 324.9598

Moch. Nurhasim

**PARADOKS PEMILU SERENTAK
2019: MEMPERKOKOH
MULTIPARTAI EKSTREM DI
INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 125-136

Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

Kata kunci: Pemilu Serentak, Multipartai Ekstrem, Penataan Sistem Pemilu

DDC: 324.6598

Muhammad Imam Subkhi

REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 137-154

Salah satu syarat untuk dapat memilih adalah menjadi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, daftar ini tampaknya menjadi masalah klasik yang belum pernah diselesaikan, termasuk DPT untuk Pemilu Serentak 2019. Menggunakan metode kualitatif, makalah ini membahas mengapa DPT untuk Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : pemilu, daftar pemilih, pendaftaran pemilih berkelanjutan, data pemilih yang mutakhir dan akurat, penyelenggara pemilu

DDC: 324.6598

Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji

PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 155-166

Sejak pemilu 2009, aturan Ambang Batas Parlemen (PT) sudah mulai diterapkan secara nasional di dengan tujuan mengurangi parpol yang lolos di DPR. Diharapkan aturan ini dapat menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa sudah terlalu banyak. Namun, pertentangan terhadap aturan ini muncul karena PT terkesan melanggar kedaulatan rakyat dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi calon legislatif untuk duduk di parlemen pusat, sekalipun berhasil meraih kursi di daerah pemilihannya, hanya karena parpolnya tidak lolos ambang batas secara nasional. Angka 4% yang ditetapkan sebagai ambang batas penulis anggap sebagai pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini karena angka tersebut ditentukan hanya melalui proses kompromi elit, bukan kajian ilmiah, maupun lewat aspirasi masyarakat, yang tetap dapat menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen, Penyederhanaan Parpol, dan Kedaulatan Rakyat

DDC: 324.9598

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward
Semuel Renmaur**

**MEREDAM KONFLIK DALAM
PUSARAN SIBER DALAM PROSES
PENETAPAN HASIL REKAPITULASI
PEMILU SERENTAK 2019**

Jurnal Penelitian Politik

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 167-
178**

Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah kontestasi politik di Indonesia. Berbagai cara dihalalkan oleh masing-masing kubu untuk meraih suara. Namun hal yang disesalkan adalah penggunaan isu-isu SARA yang dipolitisasi untuk saling menjatuhkan elektabilitas kompetitornya. Konflik besar yang terjadi pasca deklarasi Pemilu menjadi sorotan penting bagi peneliti, karena muncul konflik pada ranah siber yang dinilai berperan signifikan pada stabilitas keamanan dalam negeri jelang pengumuman rekapitulasi suara Pemilu serentak. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang apa saja konflik yang terjadi di ranah siber dan faktor apa saja yang menjadi pemicu serta bagaimana resolusi untuk meredam konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis yang dipadu dengan pendekatan kualitatif dalam menggali berbagai perspektif tentang konflik pada ranah siber jelang pengumuman rekapitulasi Pemilu 2019. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan dan menelusuri berbagai informasi terkait melalui literatur, jurnal, buku dan dokumen relevan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Kata Kunci: Deklarasi Pemilu, Peperangan Siber, Peperangan Informasi, Resolusi Konflik

DDC: 324.9598

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

**UJARAN KEBENCIAN, HOAX
DAN PERILAKU MEMILIH:
(STUDI KASUS PADA PEMILIHAN
PRESIDEN 2019 DI INDONESIA)**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. No.2, Desember 2019, hlm. 179-190

Pilpres 2019 adalah pengulangan dari kontestasi 2 (dua) kandidat yang sebelumnya bertarung pada pilpres 2014. Kontestasi pilpres 2019 diwarnai dengan meluasnya penggunaan ujaran kebencian dan hoax, dimana salah satu medium terbesar dalam penyebarannya adalah pada media sosial. Sebagaimana hasil-hasil penelitian terdahulu, kampanye negatif dan hitam terutama diarahkan pada petahana. Penggunaan media sosial dan berita daring sebagai medium kampanye negatif dan hitam ini dikarenakan media sosial dan portal berita daring memiliki fitur-fitur yang sulit dikendalikan oleh petahana. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini mencoba melihat dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara capres petahana Joko Widodo. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah di mana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variable anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

Kata Kunci: ujaran kebencian, hoax, media digital, perilaku memilih, pilpres

DDC: 324.6598

Muhammad Nuh Ismanu

**PROBLEMATIK REKRUTMEN
PENYELENGGARA PEMILU**

DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019 : ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 191-207

Dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum terdapat penyelenggara yang memiliki peran penting sebagai petugas pemilihan di tingkat bawah, yaitu pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penyelenggara dimaksud adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau yang disebut juga dengan Pantarlih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diketahui bahwa Pantarlih memiliki peran sebagai pelaksana proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dan KPPS memiliki peran sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Faktor yang akan menentukan dalam pemenuhan kualifikasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan tersebut adalah rekrutmen. Tulisan ini bermaksud membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Kata Kunci: Proses Rekrutmen; Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS; Pemilu Serentak 2019.

DDC: 324.2

Sri Yanuarti

PENDANAAN KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 209-228

Partai politik di banyak negara demokrasi memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak rekrutmen pejabat publik maupun lembaga perwakilan senantiasa melibatkan partai politik. Sayangnya dari masa ke masa korupsi politik yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik kian marak baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Alasan klise

yang selalu dimunculkan sebagai faktor pendorong terjadinya korupsi oleh para politisi dan partai politik karena biaya kontestasi pemilu dari tahun ke tahun semakin mahal. Selain itu partai politik seringkali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk menutupi berbagai kegiatannya seringkali partai politik maupun politisi mengandalkan dana dari para donatur yang mempunyai sumber daya keuangan besar di luar partainya, seperti sektor swasta dan korporasi. Akibatnya pada saat ini sektor swasta dan korporasi mempunyai kesempatan untuk memainkan peran politik yang semakin penting di dalam partai politik. Sayangnya donor seringkali mengharapkan semacam kompensasi atas sumbangan yang diberikan selama kampanye di masa pemilihan untuk mendapatkan keuntungan. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar praktek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Pendanaan Negara

DDC 321.8

Sutan Sorik

REVIEW BUKU : MENIMBANG DEMOKRASI DUA DEKADE REFORMASI

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 229-235

Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor keamanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

Kata kunci: Menimbang Demokrasi, Dua Dekade Reformasi

DDC: 324.6598

Mouliza K.D Sweinstani

**THE SAINTE LAGÜE FORMULA
AND ITS IMPACT ON THE PARTY
SYSTEM: EVALUATION OF 2019
CONCURRENT ELECTION**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 111-124

In a democratic country, the choice of the electoral system needs to be chosen and formulated comprehensively because each has different political consequences. No exception in Indonesia, changes in the electoral system in the 2019 elections also have their own consequences. One interesting change to be studied further is the change in the electoral formula from Hare LR to Sainte Lague (SLM). By simulating the calculation of the Hare LR formula, SLM, and two other alternatives, namely d'Hondt and Hungarian Sainte Lague, it is known that SLM has an impact that is almost identical to the Hare LR in terms of the number of potential political parties elected. SLM still has great potential to produce extreme multi-parties because this formula cannot optimally simplify the selected political parties. This condition certainly makes the change is still not in line with the interests of strengthening the presidential system that requires the simplification of the party. Therefore, this study recommends the need to change the electoral formula in the proportional list system implemented in Indonesia. With regard to LSq and BONUSRAT, this study recommends the Hungarian Sainte Lague formula as an alternative electoral formula that can be used in Indonesia.

Keywords: Electoral Formula, Hare LR, Sainte Lagüe, Party System

DDC: 324.9598

Moch. Nurhasim

**THE PARADOX OF SIMULTANEOUS
ELECTIONS IN 2019:
STRENGTHENING EXTREME
MULTIPARTY IN INDONESIA**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 125-136

Simultaneous elections 2019 are believed by a number of people to have a significant impact on the improvement of the political system in Indonesia. The impact is a consequence of the operation of coattail effect on the one hand and the political efficacy on the other hand when the election is synchronized. But the results of the 2019 elections actually show different evidence, because the assumption of the implementation of the election scheme simultaneously precisely misses and is not proven. There are errors in assumptions and in understanding the theoretical and practical contexts in several countries, causing the 2019 simultaneously election design building look "haphazard". As a result, the election results are almost no different from elections with the legislative election scheme preceding the presidential election, or a separate election. This is due to the fact that the compilers of the 2019 Election Law at the same time rely solely on simultaneity, and do not see the interconnectedness of the system and no change in the electoral system, so that simultaneous elections produce extreme multiparty parties. The results reinforce criticism that proportional elections that are not accompanied by fundamental technical changes, are unlikely to encourage moderate multiparty.

Keywords: Simultaneous Elections, Extreme Multiparty, Electoral System Structuring

DDC: 324.6598

Muhammad Imam Subkhi

**REDESIGN OF VOTERS'
REGISTRATION DURING 2019 POST-
ELECTION**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 137-154

One of the requirements to be able to vote is to be registered in the Permanent Voter's List (DPT). In fact, this list seems to be a classic problem that has never been solved including the DPT for the 2019 Concurrent Election. Using qualitative method, this paper discusses why the DPT for the 2019 Election is still problematic, even being sued in court, and how to overcome this problem. Even though the Law No. 7/2017 about Election stipulates voter registration using the method of continuous voter registration, the implementation of this method has not met the prerequisites. There are, at least, eleven preconditions that should be fulfilled. The Election Law does not regulate who is responsible to update voter's data during post-election period. In addition, the Indonesian General Election Commission also has not organized mechanism to update the voters' data after the 2019 Election. This condition contributes to the 'limping' of updated voters' data during the post-election period. Ideally, the Election Law should be able to facilitate the electoral commission to manage government of updated sustainable voters' data. In the future, the electoral commission should also be adequate to build cooperation among state institutions. Also, the commission should approach voters to realize integrated, inclusive, comprehensive, accurate, accessible, informed, transparent, secure, private, effective, acceptable, accountable, participatory, and sustainable voters' list.

Keywords: elections, voter list, sustainable voter's registration, updated and accurate voters' data, electoral commission.

DDC: 324.6598

Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji

**POLITICAL PARTY
SIMPLIFICATION THROUGH
PARLIAMENTARY THRESHOLD:
SYSTEMATIC VIOLATION OF
PEOPLE'S**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 155-166

Since the 2009 election, Parliamentary Threshold (PT) has begun to be applied nationally with the aim of reducing the political parties that qualify to DPR. It is expected that this regulation can simplify the number of political parties which are considered too many. However, opposition to this rule arises because PT seems to violate people's sovereignty by not providing an opportunity for legislative candidates to sit in the central parliament, even though they have won seats in their electoral districts, just because their political parties have not passed national thresholds. The 4% figure set as the threshold considered to be a systematic violation of people's sovereignty. This is because the figure is determined only through an elite compromise process, not a scientific study, or through people's aspirations, who can still maintain people's sovereignty. During the last two elections since the PT was implemented, the number of political parties in Indonesia has not diminished, but has increased. This condition further confirms PT's failure in the simplification process of political parties. The purpose of this research is to show that PT is not able to simplify the number of political parties. This research was carried out through qualitative research methods, by taking data through secondary sources, namely books, journals, and other texts. The author also conducted interviews with several experts who were expected to provide input related to this research. The research finding is that simplification process of political parties are not suppose to be conducted based on PT, but through chair reduction in every electoral district, that is not violating people's sovereignty.

Keywords: Parliamentary Threshold, Political Party Simplification, and People Sovereignty

DDC: 324.9598

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward
Semuel Renmaur**

**REDUCING CONFLICT IN THE
CIRCLE OF CYBER BEFORE THE
ANNOUNCEMENT OF THE 2019
SIMULTANEOUS ELECTIONS
RECAPITULATION RESULTS**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 167-178

The simultaneous election in 2019 is the largest democratic party in the history of political contestation in Indonesia. Some various ways are done by each supporters to gain votes. However the politicization of ethnic, religious, racial and inter-group issues to overthrow the electability of its competitors is regrettable. The major conflict that

occurred after the Declaration of Election became an important spotlight for researchers, because conflicts in cyber domain which were considered to have a significant role in the stability of internal security ahead of the announcement of simultaneous election recapitulation results. Therefore, this study will discuss about conflicts that occur in the cyber domain, trigger factors and how the resolution to reduce the conflict. This study used descriptive research methods combined with a qualitative approach to explore various perspectives in the domain of cyber conflict after the declaration of the 2019 Election. The method of data collection is done by interviewing a number of informants and tracing various related information through literature, journals, books and other relevant documents. Based on the results of the research it was found that the conflicts that occurred in the cyber domain were a type of information warfare that used hoax issues around the election to influence the perspectives of the Indonesian people. The factor that triggered the conflict was the weak system of holding the simultaneous election and the ambitions of each candidate which justified various ways to win the election. The conflict resolution offered is using technical actions and policies that are implemented in the circle of cyber and for the parties concerned. In the end, this research is expected to be an implementable solution and especially useful to reduce conflict in the circle of cyber before the announcement of the 2019 simultaneous election recapitulation results.

Keywords: Declaration of Elections, Cyber Warfare, Information Warfare, Conflict Resolution.

DDC: 324.9598
Ferdinand Eskol Tiar Sirait

HATE SPEECH, HOAX, AND VOTING BEHAVIOR: (CASE STUDY ON 2019 PRESIDENTIAL ELECTIONS IN INDONESIA)

Journal of Political Research
Vol. 16, No.2, December 2019, Page 179-190

The 2019 presidential election was a re-run of the 2 (two) candidates who had previously competed in the 2014 presidential election. The 2019 presidential contest was marked by the widespread use of black campaigns in the form of hate speech and hoax disseminated mainly through social media. As some research suggests, black and negative campaigns are mainly launched against the incumbent. The use of social media and online news portals as the medium of the campaign is understandable given the social media and online news provide some features not

easily controlled by the incumbents. Using empirical qualitative method, the research investigates the impact of black campaign on vote share of the incumbent president Joko Widodo. The results indicate that to some extent, the campaign has a limited impact on the vote share. The impact is quite obvious in the region where the sociological factors play important role in shaping vote choice. It has no impact on the region where psychological factors (i.e., party affinity) influence the vote. In short, the results suggest that sociological or psychological factors are the antecedent variable conditioning the impact of black campaign on the vote share.

Keywords: Hoax Campaign, Media digital, Voting Behaviour, Presidential Election

DDC: 324.6598
Muhammad Nuh Ismanu

PROBLEMATIC OF ELECTORAL MANAGEMENT BODIES' RECRUITMENT IN THE 2019 GENERAL ELECTIONS : BETWEEN REGULATION AND IMPLEMENTATION

Journal of Political Research
Vol. 16, No.2, December 2019, Page 191-207

In the managing of election there are electoral management bodies (EMBs) that have an important role as election officials at the lower level, namely voting booth level (TPS/Tempat Pemungutan Suara). This bodies referred to the PPDP (Voter Data Update Officer) or also known as Pantarlih and KPPS (Votting Organizing Group/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Based on Law No. 7 of 2017 about General Elections it can be seen that Pantarlih has a role as the executor of the registration process and updating voter data and the KPPS has a role as the executor of polling and counting of votes at polling stations. The factor that will determine the fulfillment of the HR (Human Resources) qualifications needed in filling these positions is recruitment. This paper discuss about the recruitment of election administrators at the voting booth level at the 2019 concurrent elections in the aspects of regulation with their implementation. The discussion is expected to provide a picture of reality in the election implementation at the TPS level and can be input for evaluating the holding of 2019 concurrent elections.

Keywords: Recruitment Process; Election Organizer at the TPS Level; 2019 Concurrent Elections.

DDC: 324.2
Sri Yanuarti

**STATE FUNDING TO POLITICAL
PARTIES: EXPERIENCE IN
SELECTED COUNTRIES**

Journal of Political Research
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 209-
228**

Political parties in democratic countries have very strategic functions. Many public officials and representative institutions are always involved by political parties. Unfortunately, from time to time political corruption by politicians and political parties is increasingly prevalent both in Indonesia and in various countries. The cost of election contestation from year to year is increasingly expensive is a reason that is always raised as a motivating factor for corruption by politicians and political parties. To cover their various activities in election contestation, political parties and politicians often rely on funds from donors who have large financial resources outside their parties, such as the private sector and corporations. As a result, the private sector and corporations currently have the opportunity to play an increasingly important political role within political parties. Unfortunately donors often expect some kind of compensation for donations made during election campaigns for profit. This paper will describe and to analysis the arrangement of state funds for political parties from various countries as a lesson learnt. That is important to practices of regulating political funds and direct state financial assistance for political parties can minimize the adverse effects that occur through more appropriate strategies. The countries that are used as a reference in this paper are Germany and America, South Korea, Turkey and Chile and Brazil.

Keywords: Party Politic, Democracy, State Funding

DDC: 321.8
Sutan Sorik

**BOOK REVIEW: CONSIDERING
DEMOCRACY TWO DECADES OF
REFORM**

Journal of Political Research
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 229-
235**

This paper reviews a book written by fifteen researchers at the Indonesian Institute of Sciences Political Research Center with editor Syamsuddin Haris, about weighing democracy in two decades of reform. The review focuses on four things, namely about reform towards the democratic system, reform of the representative system, elections, and party, security sector reform, reform of central-regional relations, decentralization, and local politics.

Keywords: Considering Democracy, Two Decades of Reform

FORMULA KONVERSI SUARA SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA PADA SISTEM KEPARTAIAN: EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019

THE SAINTE LAGÜE FORMULA AND ITS IMPACT ON THE PARTY SYSTEM: EVALUATION OF 2019 CONCURENT ELECTION

Mouliza K.D Sweinstani

Pusat Penelitian Politik- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: moulizadonna@gmail.com

Diterima: 20 September 2019; Direvisi: 25 Oktober 2019; Disetujui: 19 Desember 2019

Abstract

In a democratic country, the choice of the electoral system needs to be chosen and formulated comprehensively because each has different political consequences. No exception in Indonesia, changes in the electoral system in the 2019 elections also have their own consequences. One interesting change to be studied further is the change in the electoral formula from Hare LR to Sainte Lague (SLM). By simulating the calculation of the Hare LR formula, SLM, and two other alternatives, namely d'Hondt and Hungarian Sainte Lague, it is known that SLM has an impact that is almost identical to the Hare LR in terms of the number of potential political parties elected. SLM still has great potential to produce extreme multi-parties because this formula cannot optimally simplify the selected political parties. This condition certainly makes the change is still not in line with the interests of strengthening the presidential system that requires the simplification of the party. Therefore, this study recommends the need to change the electoral formula in the proportional list system implemented in Indonesia. With regard to LSq and BONUSRAT, this study recommends the Hungarian Sainte Lague formula as an alternative electoral formula that can be used in Indonesia.

Keywords: Electoral Formula, Hare LR, Sainte Lagüe, Party System

Abstrak

Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitungan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu *d'Hondt* dan *Hungarian Sainte Lague*, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula *Hungarian Sainte Lague* sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

Kata Kunci: Formula Elektoral, Hare LR, Sainte Lague, Sistem Kepartaian

Pendahuluan

Dalam sebuah negara demokrasi modern seperti saat ini, rakyat cenderung tidak lagi memerintah secara langsung, melainkan melalui pemberian mandat kepada pejabat publik yang dipilih atas nama kepentingan rakyat melalui mekanisme pemilu. Pilihan dari sistem pemilu sebagai pintu masuk pertama proses artikulasi kepentingan masyarakat perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif. Hal ini dikarenakan pilihan tersebut berkaitan dengan potret representasi politik yang akan dihasilkan. Artinya, pilihan sistem pemilu menjadi hal yang cukup krusial karena sistem pemilu dapat memberikan dampak, salah satunya, pada preferensi pilihan masyarakat yang lebih lanjut dapat berdampak pada bagaimana karakter pejabat publik yang terpilih.

Selain dapat memberikan dampak pada wajah representasi yang akan dihasilkan, dalam konteks tata kelola pemerintahan, sistem pemilu juga dapat memberikan dampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Terutama dalam negara presidensialisme multipartai seperti Indonesia, desain sistem pemilu dapat menjadi penentu bagaimana seharusnya bangunan koalisi dibentuk. Pilihan sistem pemilu dengan segala unsur di dalamnya dapat pula memengaruhi bagaimana derajat polarisasi dalam sistem multipartai yang dapat dilihat dari jumlah partai politik dalam parlemen dan jarak ideologi masing-masing, apakah multipartai sederhana/moderat¹² dengan jumlah partai politik 3-5, atau justru multipartai ultra dan ekstrem dengan jumlah lebih dari 5 partai politik dan jarak ideologi yang berjauhan³.

Jenis multipartai tersebut sedikit banyak berperan dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan presidensial. Apabila jumlah

partai dalam lembaga legislatif tergolong sebagai multipartai ekstrem, maka tarik menarik kepentingan yang heterogen dapat terjadi dan menghambat proses tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, bila tergolong sebagai multipartai moderat, konsolidasi kepentingan politik diasumsikan lebih mudah diwujudkan karena presiden sebagai aktor sentral dalam sistem presidensial tidak terpenjara kepentingan politik yang multipolar.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Pemilu Serentak 2019 yang telah dilaksanakan pada bulan April 2019 lalu menjadi babak baru kepemiluan di Indonesia. Setelah 11 kali penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak tahun 1955, rekayasa desain pemilu yang mulai gencar dilakukan sejak tahun 2004 dengan mengubah sistem proporsional daftar tertutup menjadi daftar terbuka, meningkatnya ambang batas parlemen, merekayasa besaran dapil, dan sebagainya ternyata belum mampu menciptakan perubahan yang signifikan, terutama pada sistem kepartaian yang dihasilkan. Oleh karena itu, dengan melakukan beberapa perubahan unsur dalam sistem pemilu pada Pemilu tahun 2019, diharapkan beberapa ketidaksempurnaan hasil pemilu sebelumnya dapat diperbaiki.

Berkaitan dengan beberapa penyempurnaan yang diasumsikan terjadi, Pemilu Serentak 2019 diasumsikan dapat mendorong efek ekor jas, menciptakan partai pemenang mayoritas, meningkatkan *political efficacy* pemilih, dan mendukung penguatan sistem presidensial karena presiden didukung oleh suara mayoritas di DPR. Sayangnya, apa yang diasumsikan terjadi dari penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 ternyata belum dapat terwujud dan belum dapat memberikan dampak yang signifikan pada proses politik di Indonesia. Efek ekor jas yang pada awalnya diasumsikan akan terjadi, justru tidak terbukti. Bahkan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pasangan capres-cawapres terpilih dan sebagai partai politik dengan suara terbanyak saja hanya mampu memperoleh suara sebesar 19%. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan trend perolehan suara PDI Perjuangan dari tahun 2004 hingga 2014 yang berkisar pada 16-18 persen. Artinya, perolehan suara PDI Perjuangan pada tahun 2019 tidak dapat

¹ Michael Coppedge, "The Dynamic Diversity of Latin American Party Systems," *Party Politics*, (1998), <https://doi.org/10.1177/1354068898004004007>.

² Coppedge; Giovanni Sartori and European Consortium for Political Research., *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis* (ECPR, 2005), https://books.google.co.id/books/about/Parties_and_Party_Systems.html?id=ywr0CcGDNHwC&redir_esc=y.

³ Sartori and European Consortium for Political Research., *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*.

sepenuhnya dikatakan sebagai konsekuensi dari efek ekor jas semata. Seharusnya, jika efek ekor jas memang terjadi, PDI Perjuangan dapat menjadi partai pemenang dengan suara yang dominan dan hegemonik yang tentunya dapat lebih dari 19%. Begitu pula dengan partai politik pengusung lainnya, ketika efek ekor jas ini terjadi seharusnya mereka juga memperoleh suara yang signifikan karena konsekuensi dari efek ekor jas yang tersebar (*diffused coattail effect*)⁴.

Di samping efek ekor jas yang tidak terjadi, Pemilu Serentak 2019 juga belum secara optimal meningkatkan kecerdasan pemilih. Yang terjadi justru pemilih kebingungan dengan mekanisme tersebut karena pilihan politik yang terlalu banyak. Survei publik yang dilakukan oleh LIPI pada April-Mei 2019 menunjukkan bahwa mayoritas responden (74% dari 1453) mengaku bahwa pemilu serentak (mencoblos lima surat suara) lebih menyulitkan bagi pemilih dibandingkan jika pemilu legislatif dan pilpres diselenggarakan terpisah. Pendapat elite politik survei elite yang dilakukan LIPI juga sejalan dengan pendapat publik di mana 84% dari 119 elite setuju bahwa mekanisme Pemilu Serentak 2019 menyulitkan pemilih⁵. Mekanisme yang dinilai menyulitkan tersebut justru berujung pada menjamurnya praktik politik transaksional.

Terkahir, berkaitan dengan penguatan sistem presidensial, hasil Pemilu Serentak 2019 juga tidak dapat sepenuhnya menjamin semangat tersebut. Kekhawatiran ini muncul karena hasil Pemilu Serentak 2019 ternyata masih menghasilkan 9 partai politik di lembaga legislatif. Kondisi ini tentunya tidak berbeda dengan hasil Pemilu 2014 di mana 10 partai politik berhasil menduduki kursi DPR. Kaitannya dengan penguatan sistem presidensial, secara konseptual Mainwaring⁶ menyatakan bahwa sistem multipartai tidak cocok dengan sistem presidensial karena polarisasi (bahkan kondisi

multipolar) dalam lembaga perwakilan dapat membuat pemerintahan presidensial terjebak pada *deadlock*. Sarjana dalam negeri seperti Hanta Yuda juga menyatakan bahwa sistem presidensial dalam sistem kepartaian multipartai membuat sistem presidensial menjadi setengah hati. Sekalipun di Indonesia kekhawatiran Mainwaring akan adanya *deadlock* belum sampai terjadi, jumlah partai politik yang terlalu banyak tetap saja menjadi problem terutama karena kepentingan multipolar yang dapat saling menyandra satu sama lain. Konsekuensinya, proses perumusan kebijakan dapat memakan waktu yang berlarut. Jika sudah demikian, kepentingan masyarakat tentunya menjadi korbannya.

Formula Baru, Masalah Lama

Jumlah partai yang masih terlalu banyak dari hasil Pemilu Serentak 2019 merupakan sebuah ironi. Jika menelisik lebih dalam pada unsur sistem pemilu pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, pembaharuan formula konversi suara yang diasumsikan mampu mendorong semangat penyederhanaan partai politik sudah dilakukan. Selain ambang batas parlemen, pilihan formula konversi suara menjadi kursi memang dapat menjadi cara ampuh memangkas jumlah partai politik yang lolos ke legislatif karena masing-masing dari formula ini memiliki konsekuensi pada derajat proporsionalitas dan preferensi pemberian keuntungan pada partai, apakah hanya kepada partai besar atau juga mengakomodasi partai kecil⁷. Oleh karena itu, pilihan dari formula matematis ini dapat sangat menentukan sistem kepartaian dalam suatu negara demokrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk pertama kalinya Indonesia mengimplementasikan formula konversi suara dengan metode divisor dengan jenis *Saintè Lagüe Murni* (SLM), setelah sebelumnya sejak pemilu 1955 formula yang digunakan adalah Kuota Hare atau *Hare Largest Remainder* (Hare LR). Perbedaan menonjol dari kedua formula ini adalah SLM tidak mengenal

⁴ David Samuels, "Concurrent Elections, Discordant Results: Presidentialism, Federalism, and Governance in Brazil," *Comparative Politics*, (2000), <https://doi.org/10.2307/422421>.

⁵ LIPI, "Pemilu Serentak Dan Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia" (Jakarta, 2019).

⁶ "Party Discipline in the Brazilian Constitutional Congress," *Legislative Studies Quarterly* 22, no. 4 (1997): 453–83, <http://www.jstor.org/stable/440339>.

⁷ Kenneth Benoit, "Which Electoral Formula Is the Most Proportional? A New Look with New Evidence," *Political Analysis*, (2000), <https://doi.org/DOI: 10.1093/oxfordjournals.pan.a029822>.

adanya bilangan pembagi pemilih (BPP) dan sisa suara yang menjadi ciri dari Hare LR. Pada SLM, perolehan suara partai politik akan dibagi dengan divisor tertentu, yaitu bilangan ganjil dari 1,3,5 dan seterusnya hingga semua kursi habis terdistribusikan. Formula *Saintè Lagüe* secara umum, baik yang murni maupun yang modifikasi, juga kerap kali diasosiasikan oleh beberapa pihak seperti Puskapol UI sebagai formula yang mampu memberikan keuntungan pada partai-partai besar (Tempo.co, 2019).

Prinsip pembagian suara pada SLM yang demikian ternyata memberikan dampak pada proses pembagian suara yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan formula Hare LR. Dalam formula Hare LR, karena suara dibagi dengan BPP, maka akan menghasilkan sisa kursi yang akan diberikan kepada partai politik dengan sisa suara terbesar pada proses penghitungan selanjutnya. Karenanya, Hare LR seringkali dianggap lebih dapat mengakomodasi partai kecil karena partai politik mungkin saja mendapatkan kursi dari sisa kursi dan sisa suara terbesar tersebut. Namun, dengan waktu penyelenggaraan yang serentak, formula Hare LR dapat menjadi formula yang melelahkan karena harus melakukan penghitungan secara bertingkat. Oleh karena itu, SLM dengan cara penghitungan yang dinilai lebih praktis dipilih dalam mekanisme Pemilu Serentak ini.

Namun demikian, adanya fakta bahwa jumlah partai politik terpilih pada Pemilu Serentak 2019 yang masih tergolong sebagai multipartai ekstrem (9 partai terpilih), menunjukkan bahwa SLM belum juga mampu menyelesaikan permasalahan klasik yang berkaitan dengan banyaknya jumlah partai politik terpilih. Dengan fakta yang demikian, argumen yang dibangun penulis dalam tulisan ini adalah formula SLM yang baru diterapkan justru memberikan dampak yang nyaris identik dengan formula sebelumnya, yaitu Hare LR, di mana SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai.

Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah bagaimanakah semangat penyederhanaan partai dapat diartikulasikan melalui formula SLM? Apakah formula ini sudah tepat sebagai jalan keluar sistem multipartai ekstrem di Indonesia dan bagaimana formula ini memberikan potensi pada efektivitas penyelenggaraan sistem presidensial mendatang? Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini berusaha untuk melakukan analisis dan memberikan evaluasi tentang penggunaan formula SLM dalam kepemiluan Indonesia. Pembahasan dalam tulisan ini akan diawali dengan memaparkan berbagai alternatif formula konversi suara dan dampaknya pada sistem kepartaian. Selanjutnya, dalam tulisan ini juga akan dijelaskan tentang bagaimana perbandingan formula konversi suara yang selama ini diberlakukan di Indonesia yang akan dilihat dampaknya pada fragmentasi partai politik dalam lembaga perwakilan. Terakhir, tulisan ini juga akan memberikan rekomendasi formula konversi suara yang sejalan dengan semangat penyederhanaan partai untuk memperkuat sistem presidensial, apakah dengan mempertahankan SLM atau dengan memilih formula lain yang lebih tepat. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan dengan sistem pemilu dan sistem kepartaian. Penulis juga melakukan uji simulasi dari beberapa formula elektoral dengan data hasil Pemilu Serentak 2019 yang diperoleh dari Data Rekapitulasi Hasil Pemilu Serentak 2019 dari KPU.

Formula Elektoral dan Potensi Proporsionalitasnya

Dalam sistem pemilu daftar proporsional, pemilihan formula konversi suara menjadi penting karena masing-masing formula memiliki derajat proporsionalitasnya sendiri. Formula konversi suara atau yang dapat disebut dengan formula elektoral didefinisikan sebagai mekanisme matematis yang digunakan untuk mentransformasi suara menjadi kursi yang mana formula ini akan memiliki dampak politik tertentu. Meskipun terlihat rumit karena memerlukan penghitungan matematis untuk menentukan

partai mana yang berhak mendapatkan kursi dan dalam jumlah berapa kursi tersebut dapat diperoleh, formula konversi suara dalam sistem pemilu daftar proporsional ini sangat diperlukan guna menciptakan pembagian kursi yang proporsional dengan perolehan suara partai sesuai dengan prinsip dalam sistem pemilu ini.

Secara sederhana, formula konversi suara dibagi menjadi dua, yaitu formula sisa suara terbesar/*the largest remainder* (LR) dan rerata tertinggi/*highest-average* (HA). Prinsipnya dalam formula sisa suara terbesar pembagian kursi ditentukan dengan cara membagi perolehan suara partai dengan besaran distrik. Sementara itu, pada formula rerata tertinggi, sisa kursi tidak dikenal karena perolehan suara dibagi dengan divisor tertentu hingga seluruh kursi habis terbagi.

Masing-masing dari dua jenis rumpun besar formula tersebut terdiri dari beberapa varian. Dalam formula sisa suara terbesar, setidaknya terdapat empat varian formula LR yang biasa digunakan oleh negara-negara di dunia. Keempat varian tersebut adalah Hare, Droop, dan dua Imperiali Kuota. Perbedaan di antara keempat varian dalam formula LR adalah terletak pada bilangan pembagi (denominator). Pada formula Hare LR yang merupakan formula LR tertua dan yang paling banyak diketahui oleh public berlaku formula perolehan suara (V) dibagi dengan besaran distrik (M), maka pada formula Droop LR perolehan kursi dihitung dengan formula perolehan suara dibagi dengan besaran distrik ditambah satu ($V/M+1$)⁸. Begitu pula dengan Imperiali LR, bilangan pembagi pada formula ini lebih besar jika dibandingkan dengan kedua jenis formula kuota sebelumnya. Pada Imperiali Kuota yang normal, perolehan suara akan dibagi dengan besaran distrik ditambah dua ($V/M+2$). Sementara pada Reinforce Imperiali Quota, perolehan suara dibagi dengan besaran distrik ditambah tiga ($V/M+3$).

Perbedaan penambahan angka 1,2, dan 3 pada bilangan pembagi tersebut berpengaruh pada derajat proporsionalitas yang dihasilkan. Diantara keempat varian besar formula LR, Hare LR cenderung lebih proporsional jika dibandingkan dengan ketiga varian lainnya. Hal

ini dikarenakan ketika bilangan pembagi menjadi lebih besar, maka kuota menjadi semakin kecil. Ketika kuota menjadi semakin kecil, maka sisa kursi menjadi lebih sedikit. Kondisi tersebut tentunya tidak menguntungkan partai kecil karena kesempatannya untuk mendapatkan kursi menjadi lebih kecil. Dengan kondisi yang demikian, maka semakin kecil kuota dalam formula LR, semakin tidak proporsional sebuah formula⁹ karena ia mempersempit kesempatan partai kecil untuk mendapatkan kursi.

Sementara itu, pada formula rerata tertinggi/divisor, dua varian yang cukup sering digunakan oleh negara-negara dengan sistem pemilu daftar proporsional adalah *d'Hondt* dan *Saintè Lagüe*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam jenis formula ini perolehan suara dibagi dengan bilangan pembagi tertentu yang membuah sisa kursi tidak dikenal dalam formula ini karena semua kursi habis terbagi. Hanya saja, pada formula *d'Hondt*, perolehan suara akan dibagi dengan bilangan pembagi utuh yaitu 1,2,3,4,5 dan seterusnya hingga semua kursi habis terbagi. Sementara pada formula *Saintè Lagüe*, perolehan suara dibagi dengan bilangan ganjil (1,3,5,7,9,11 dan seterusnya) hingga semua kursi habis terbagi. Divisor pertama pada *Saintè Lagüe* sendiri dapat bervariasi tergantung kebutuhan dan tujuan dari rekayasa formula tersebut yang tentunya setiap modifikasi di dalamnya dapat memberikan konsekuensi politik tersendiri. Secara umum dikenal *Saintè Lagüe Modifikasi* dengan divisor pertama 1,4 dan *Hongarian Sainte Lague* dengan divisor pertama 1,5.

Dengan bilangan pembagi yang berbeda, formula *d'Hondt* dan *Sainte Lague* memberikan derajat proporsionalitas yang berbeda pula di mana *d'Hondt* menghasilkan proporsionalitas yang lebih kecil dibandingkan dengan *Sainte Lague*¹⁰. Namun, jika dibandingkan dengan formula LR, formula divisor masih memberikan proporsionalitas yang lebih kecil. Diantara beberapa varian dari kedua jenis formula di atas, pemeringkatan formula elektoral mana yang paling proporsional sudah banyak

⁸ Arend Lijphart and Don Aitkin, *Electoral Systems and Party Systems, Comparative European Politics*, 1994.

⁹ Lijphart and Aitkin..

¹⁰ Lijphart and Aitkin; Benoit, "Which Electoral Formula Is the Most Proportional? A New Look with New Evidence.."

dilakukan dan diterima oleh publik¹¹. Namun, simpulan besar yang sajuh ini digunakan adalah simpulan yang dikemukakan oleh Lijphart yang menyatakan bahwa Hare LR sebagai formula yang memberikan proporsionalitas tertinggi¹².

Tentunya, simpulan tersebut bukan merupakan simpulan yang baku. Dengan memperbandingkan 11 formula elektoral, Benoit berhasil membuat pemeringkatan baru yang menyimpulkan bahwa formula Sainte Lague justru sebagai formula dengan derajat proporsionalitas tertinggi dengan perbedaan proporsionalitas dengan Hare LR yang tidak begitu signifikan, terutama ketika besaran dapil kurang dari 10 ($M < 10$)¹³. Dengan hukum tersebut, artinya ketika alokasi kursi dalam satu dapil kurang dari 10, Hare LR dan Sainte Lague Murni akan menghasilkan indeks disproporsionalitas (LSq)¹⁴ yang hampir sama. Berikut adalah perbandingan indeks LSq formula elektoral hasil penghitungan Benoit dan Lijphart.

Tabel 1. Perbandingan Derajat Disproporsionalitas Formula Elektoral Menurut Benoit dan Lijphart

Formula	Combined regression coefficients		Lijphart (1986) ranking	
	Constant	log M		
St.-Laguë HA	13.13	-6.526	Hare LR	Most proportional
Hare LR	13.43	-6.954	Droop LR	↑
Droop LR	13.68	-7.023	St.-Laguë HA	
Danish HA	14.28	-7.355		
Imperiali LR	14.86	-7.680	Imperiali LR	
Modified St.-Laguë HA	15.07	-7.828		
Hungarian St.-Laguë HA	15.99	-8.502		
d'Hondt HA	16.61	-8.293	d'Hondt HA	
Imperiali HA	24.16	-10.722	Imperiali HA	
Equal proportions HA	35.94	-21.029		
Adams HA	36.04	-20.961		↓
Plurality	50.44	—	Plurality	Least proportional

*Dependent variable: DISPRLS. $n = 4274$, $\sigma = 7.47$, $R^2 = .89$. All coefficients significant at the $p < .01$ level.

Sumber: Benoit, 2000¹⁵

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa perbedaan konstanta yang dihasilkan dari penghitungan Benoit, antara SLM dan Hare LR hanya memiliki perbedaan sebesar 0,20. Dengan kondisi yang demikian, artinya hasil penghitungan kursi yang dihasilkan oleh kedua formula ini nyaris identik. Bahkan pada beberapa kasus, kedua formula ini justru tidak menghasilkan suatu perbedaan. Merujuk pada asesmen terbaru tentang indeks LSq yang dilakukan oleh Benoit pada tahun 2000, lantas jika kedua sistem ini tidak memiliki perubahan yang signifikan apakah perubahan formula elektoral yang dilakukan di Indonesia pada Pemilu Serentak 2019 sudah tepat sasaran? Sebelum menjelaskan lebih lanjut dan memaparkan beberapa simulasi data, perihal pengaruh pilihan formula elektoral pada sistem kepartaian akan penulis jelaskan terlebih dahulu pada bagian selanjutnya.

Formula Elektoral dan Pengaruhnya pada Sistem Kepartaian

Di samping perlu memperhatikan dampak formula elektoral pada proporsionalitas yang akan dihasilkan dari suatu formula, menentukan formula elektoral juga harus mempertimbangkan potensinya pada sistem kepartaian. Terdapat beberapa variabel yang dapat digunakan untuk menentukan suatu sistem kepartaian, seperti berdasarkan jumlah partai politik¹⁶ dan jarak

¹¹ Michael Gallagher, "Comparing Proportional Representation Electoral Systems: Quotas, Thresholds, Paradoxes and Majorities," *British Journal of Political Science*, 1992, <https://doi.org/10.1017/S000712340006499>; Arend Lijphart, "Degrees of Proportionality of Proportional Representation Formulas," in *Electoral Laws and Their Political Consequences*, 2003; Benoit, "Which Electoral Formula Is the Most Proportional? A New Look with New Evidence"; Kenneth Benoit, "District Magnitude, Electoral Formula, and the Number of Parties," *European Journal of Political Research*, 2001, <https://doi.org/10.1023/A:1011067724688>.

¹² Lijphart and Aitkin, *Electoral Systems and Party Systems*.

¹³ Benoit, "Which Electoral Formula Is the Most Proportional? A New Look with New Evidence."

¹⁴ Markku Laakso and Rein Taagepera, "Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe," *Comparative Political Studies*, 1979, <https://doi.org/10.1177/001041407901200101>.

¹⁵ Benoit, "Which Electoral Formula Is the Most Proportional? A New Look with New Evidence."

¹⁶ Maurice Duverger, *Political Parties, Their Organization and Activity in the Modern State*. (Methuen, 1969), <https://archive.org/details/politicalparties0000duve>; Jean Blondel, "Types of

ideologi¹⁷. Dalam sebuah negara dengan sistem kepartaian multipartai, sistem kepartaian dapat lebih mudah jika dilihat berdasarkan pada jarak ideologinya. Hal ini dikarenakan jarak ideologi tersebut dapat menentukan bagaimana polarisasi kekuatan politik dalam suatu negara. Berdasarkan pada jarak ideologinya, sistem kepartaian dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu (i) pluralisme sederhana dimana tidak terjadi polarisasi ideologi dan biasanya terdiri dari dua partai, (ii) pluralisme moderat dengan polarisasi kecil dan biasanya terdiri dari 3-4 partai sebagai basisnya, (iii) pluralisme ekstrem yang multipolar dan dengan jumlah partai yang banyak, dan (iv) partai hegemonik yang memiliki polarisasi dan jumlah partai sangat besar namun terdapat satu partai politik yang dominan menguasai pemerintahan.

Meskipun Duverger dan Sartori telah membuat kategorisasi sistem pemilu, menurut Sartori¹⁸, partai politik yang dapat dikategorikan dalam perhitungan sistem kepartaian adalah partai yang menjadi bagian dari parlemen. Dengan kata lain, Sartori menekankan sistem politik pada sejumlah partai politik yang memiliki posisi tawar untuk membuat koalisi dan memengaruhi kehidupan partai. Definisi inilah yang kemudian dirumuskan oleh Laakso dan Taagepera¹⁹ secara matematis sebagai jumlah efektif partai politik (*Effective Number of Party/ENP*) yang dihitung dengan formula:

$$N_s = \frac{1}{\sum_{i=1}^n s_i^2} \frac{1}{\sum_{i=1}^n s_i^2} \text{ dimana } S_i \text{ adalah}$$

proporsi kursi partai i , jika menghitung ENEP, maka S_i diganti dengan V_i atau proporsi suara partai i

Kaitannya dengan formula elektoral, pemilihan formula elektoral juga dapat memengaruhi jumlah partai politik yang dapat lolos ke lembaga perwakilan. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana sebuah formula dapat mengakomodasi partai politik yang berkompetisi dalam pemilu. Secara sederhana, logika yang berjalan dalam formula pemilihan adalah ketika formula pemilihan memiliki derajat proporsional tinggi maka formula ini dapat mengakomodasi partai-partai kecil sehingga jumlah partai politik terpilih dalam lembaga perwakilan akan semakin besar. Artinya, jika menggunakan kategorisasi sistem kepartaian Sartori di atas, kemungkinan polarisasi jarak ideologi menjadi semakin besar pula. Sebaliknya, ketika proporsionalitas yang dihasilkan dari sebuah formula elektoral rendah, berarti formula ini hanya menguntungkan partai-partai besar. Dengan demikian, jumlah partai politik dalam lembaga perwakilan menjadi semakin sedikit dan kemungkinan lahirnya partai mayoritas dapat diwujudkan.

Berdasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Benoit (2000) dan Gallagher (1992), diketahui bahwa selain sistem pluralitas, formula dalam sistem pemilu daftar proporsional yang paling menguntungkan partai besar adalah formula Imperiali Kuota. Penghitungan ini dilakukan dengan menghitung BONUSRAT atau *Bonus Ratio (Advantage Ratio)* dalam istilah Laakso dan Taagepera²⁰ untuk melihat seberapa besar keuntungan sebuah sistem pemilu bagi partai besar. Hasil dari penghitungan tersebut dapat diketahui dalam tabel dibawah ini:

Party System,” in *The Western European Party System*, 1990.

¹⁷ Sartori and European Consortium for Political Research., *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*; Giovanni Sartori, “Party Types, Organisation and Functions,” *West European Politics*, 2005, <https://doi.org/10.1080/0140238042000334268>.

¹⁸ Sartori and European Consortium for Political Research., *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*.,

¹⁹ “Effective’ Number of Parties: A Measure with Application to West Europe.”

²⁰ “Proportionality Profiles Of West European Electoral Systems,” *European Journal of Political Research*, 1980, <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1980.tb00582.x>.

Tabel 2. Perbandingan Bonus Ratio Formula Elektoral Menurut Benoit dan Gallagher

Formula	Combined regression coefficient	Gallagher (1992) ranking	
Plurality	2.90		Most favorable
Imperiali HA	1.44	Imperiali HA	↑
d'Hondt HA	1.20	Imperiali LR	
Imperiali LR	1.12	d'Hondt HA	
Hungarian St.-Laguë HA	1.12		
Modified St.-Laguë HA	1.10	Droop LR	
Droop LR	1.08	Modified St.-Laguë HA	
Equal proportions HA	1.08	Hare LR/St.-Laguë HA	
Adams HA	1.05	Equal proportions HA	
Hare LR	1.04		
St.-Laguë HA	1.04	Danish HA	↓
Danish HA	0.98	Adams HA	Least favorable

*Dependent variable: BONUSRAT. $n = 4274$, $\sigma = .62$, $R^2 = .68$. All coefficients significant at the $p < .0001$ level.

Sumber: Benoit, 2000²¹

Berkaitan dengan formula konversi suara yang digunakan dalam Pemilu Serentak 2019, jika semangat penyederhanaan partai digaungkan untuk memperkecil jumlah partai politik di Indonesia, maka idealnya formula yang digunakan adalah formula yang mampu memberikan keuntungan bagi partai-partai besar. Memang benar di satu sisi formula yang demikian kurang proporsional. Di sisi lain, formula yang demikian justru perlu diimplementasikan terutama ketika semangat penyederhanaan partai untuk penguatan sistem presidensialisme menjadi tujuannya. Hal ini perlu untuk dilakukan karena presiden perlu mendapatkan dukungan yang besar dari partai politik di lembaga legislatif pada saat proses perumusan kebijakan. Selain itu, formula yang memberikan keuntungan bagi partai besar juga mempersempit polarisasi kepentingan di lembaga legislatif yang sering kali justru menjadi penghalang bagi konsensus antara presiden dan DPR.

Namun demikian, hasil penilaian pada tabel 2 di atas tidak dapat serta merta disimpulkan bahwa guna mendukung sistem presidensialisme maka pilihan formula elektoral harus memilih formula yang menguntungkan partai besar saja. Tentunya terdapat beberapa pertimbangan lain, seperti karakter sistem politik suatu negara, kondisi partai politik setempat dan sebagainya. Oleh karena itu, sebelum menentukan pilihan mana yang paling mungkin dipilih oleh Indonesia untuk mendukung semangat penyederhanaan partai dan lebih jauh mendukung sistem presidensial, penulis terlebih dahulu melakukan evaluasi

²¹ Benoit, "Which Electoral Formula Is the Most Proportional? A New Look with New Evidence."

formula Hare LR dan SLM yang digunakan Indonesia.

Membandingkan Formula Konversi Suara di Indonesia

• Perjalanan Panjang Kuota Hare: Pemilu 1955-Pemilu 2014

Berdasarkan beberapa kajian yang telah dijelaskan sebelumnya dan pemeringkatan proporsionalitas masing-masing formula elektoral, pertanyaan kritis selanjutnya muncul jika Hare LR dan SLM menghasilkan derajat disproporsionalitas yang cenderung identik, apakah pilihan perubahan formula elektoral di Indonesia pada Pemilu Serentak 2019 sudah tepat? Apakah terjadi perbedaan signifikan dari perubahan tersebut?

Hasil penghitungan derajat disproporsionalitas sistem pemilu di Indonesia dari tahun 1955 hingga 2014 menunjukkan bahwa di antara sebelas pemilu yang pernah dilakukan di Indonesia, Pemilu 1955 merupakan pemilu yang terbukti paling proporsional. Proporsionalitas ini dihitung dengan *Indeks Least Square* yang merupakan indeks untuk mengukur tingkat disproporsionalitas sistem pemilu dengan jangkauan 0 hingga 100. Semakin mendekati angka 0, maka sistem pemilu dinilai semakin proporsional. Sementara semakin besar hasil penghitungan indeks tersebut, sistem pemilu tersebut dinilai semakin tidak proporsional²². Formula untuk menghitung derajat disproporsionalitas ini adalah

$$LSq = \sqrt{\frac{\sum(V_i - S_i)^2}{2}} \sqrt{\frac{\sum(V_i - S_i)^2}{2}} \text{ di mana,}$$

V_i adalah persentase suara partai dan S_i adalah persentase perolehan kursi partai.

Diikuti oleh 118 peserta pemilu yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan, penghitungan LSq Pemilu DPR 1955 adalah 1,55. Hal ini berarti sistem Pemilu 1955 memberikan proporsi yang proporsional antara perolehan suara

²² Michael Gallagher and Paul Mitchell, *The Politics of Electoral Systems, The Politics of Electoral Systems*, 2006, <https://doi.org/10.1093/0199257566.001.0001>.

dengan kursi yang diperoleh oleh masing-masing pihak. Misalnya, Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan perolehan suara 22,32% mendapatkan 57 kursi DPR. Sementara itu, peserta yang memperoleh suara dibawah 0,5% masing-masing memperoleh 1 kursi. Di satu sisi, keberimbangan proporsi suara dengan kursi yang demikian menurut Renwick²³ memiliki peran yang cukup penting karena proporsionalitas sebuah sistem pemilu dapat digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai demokratis seperti distribusi yang adil dan representatif dari sistem pemilu. Di sisi lain, dengan semakin akomodatifnya sistem pemilu pada keberimbangan perolehan suara setiap peserta pemilu, justru memungkinkan terjadinya polarisasi kepentingan karena banyaknya pihak yang memperoleh kursi.

Memasuki Orde Baru, penulis menilai bahwa penyelenggaraan pemilu pada masa ini tidak dapat dikatakan sebagai pemilu yang demokratis. Justifikasi tersebut dapat dilihat dari penyelenggara dan peserta pemilu yang seluruhnya berasal dari unsur pemerintah. Selain itu, pada masa ini juga dilakukan kebijakan penyederhanaan partai politik melalui kebijakan fusi partai tahun 1973. Sekalipun semangat penyederhanaan tercapai dimana terbukti hanya terdapat 2 partai (PDI dan PPP) dan 1 organisasi (Golkar) pada masa tersebut, namun penyederhanaan ini dilakukan secara dipaksakan, bukan dengan desain sistem pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, sekalipun hasil penghitungan LSq pada pemilu masa ini konstan bergerak pada angka 2, hasil tersebut tidak dapat serta merta dijadikan sebagai alat analisis proporsionalitas sistem pemilu pada masa ini. Dengan kondisi yang demikian, karenanya penulis tidak akan membahas secara lebih rinci sistem pemilu pada masa orde baru.

Melihat proses pemilu yang tidak demokratis pada masa Orde Baru, memasuki era reformasi beragam kebijakan disusun sebagai upaya pembenahan desain sistem pemilu dan sistem kepartaian di Indonesia. Dengan dibukanya saluran partisipasi politik yang luas, pada masa reformasi organisasi masyarakat dan partai

politik mulai kembali bermunculan. Namun, tidak seperti liberalisasi politik pada masa awal kemerdekaan dan tidak pula seperti masa orde baru dengan pembatasan partisipasi politik, kehadiran partai politik pada masa reformasi dapat dikontrol melalui berbagai peraturan dalam pemilu dan pembentukan partai politik. Oleh karena itu, jumlah partai politik peserta pemilu pada era ini lebih sedikit dan lebih dapat dikontrol dibanding pada Pemilu 1955 sekalipun kebebasan berkumpul dan berserikat dijamin pada masa ini.

Selain jumlah partai politik peserta pemilu yang lebih sedikit, perubahan sistem pemilu pada masa reformasi ini juga dilakukan. Misalnya, terjadi perubahan sistem daftar tertutup menjadi daftar terbuka yang dimulai tahun 2004, penggunaan ambang batas elektoral (2004) dan ambang batas parlemen mulai tahun 2009 yang selalu ditingkatkan persentasenya pada pemilu kemudian, perubahan daerah pemilihan, perubahan alokasi kursi, dan sebagainya. Dengan beragam rekayasa desain yang demikian, indeks LSq pada pemilu-pemilu di era ini menjadi semakin besar. Artinya, rekayasa desain sistem pemilu yang dilakukan telah menjadi semakin kompetitif. Dengan kata lain sistem pemilu yang berlaku tidak lagi memberikan kursi “yang mudah” bagi seluruh partai politik sesuai dengan proporsi perolehan suaranya, termasuk bagi partai-partai kecil. Terutama dengan semakin ditingkatkannya ambang batas parlemen, pemilu di era reformasi menjadi memiliki kecenderungan untuk meloloskan partai-partai menengah ke besar. Namun demikian, dengan tetap menggunakan formula Hare LR pada pemilu 1999-2004, besarnya indeks LSq tersebut belum mampu sepenuhnya mendorong semangat penyederhanaan partai politik karena jumlah partai terpilih masih berkisar antara 9 sampai dengan lebih dari 20 partai politik. Pada Pemilu 1999, 20 partai politik terpilih untuk duduk sebagai pemegang mandat rakyat. Sementara pada Pemilu 2004, 2009, dan 2014, masing-masing menghasilkan 16 partai politik (2004), 9 partai politik (2009), dan 10 partai politik (2014) yang terpilih menjadi wakil rakyat.

Jika merujuk pada kategorisasi sistem kepartaian yang dikemukakan oleh Coppedge,

²³ *The Politics of Electoral Reform: Changing the Rules of Democracy, The Politics of Electoral Reform: Changing the Rules of Democracy*, 2010, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511676390>.

maka sistem kepartaian pasca reformasi hasil pemilu 1999-2014 dengan sistem pemilu yang diasumsikan lebih demokratis masih menempatkan sistem kepartaian Indonesia dalam sistem multipartai ultra. Kondisi ini tentunya rentan dengan kepentingan sentrifugal dan multipolar serta fragmentasi kekuatan politik. Berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial, kondisi ini tentunya dapat menghambat jalannya proses pemerintahan karena tarik menarik kepentingan dan beragam. Selengkapnya mengenai hasil penghitungan derajat disproporsional sistem Pemilu 1999-2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Perbandingan Sistem Pemilu dan Derajat Disproporsionalitas Sistem Pemilu 1955-2014*

Pemilu	1955	1999	2004	2009	2014
Sistem	Proporsional Daftar Tertutup	Proporsional Daftar Tertutup	Proporsional Daftar Terbuka	Proporsional Daftar Terbuka	Proporsional Daftar Terbuka
Terpilih/Peserta	28 unsur/118	20/48 parpol	16/24 parpol	9/44 parpol	10/12 parpol
Formula Elektoral	Hare LR	Hare LR	Hare LR	Hare LR	Hare LR
LSq	1,55	3,19	4,16	6,15	2,45
ENPP	(terdapat non partai)	4,72	7,08	6,13	8,16
Kategori Multipartai	(terdapat non partai)	Multipartai Ekstrem	Multipartai Ekstrem	Multipartai Ekstrem	Multipartai Ekstrem

Sumber: Diolah oleh Penulis dari hasil Pemilu 1955-2014

*Penulis mengecualikan data pada pemilu di era Orde Baru karena beberapa alasan pemilu nondemokratis yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Berdasarkan tabel di atas, di antara pemilu era reformasi (1999 - 2014), maka LSq terkecil adalah hasil Pemilu 2014. Artinya, Pemilu 2014 dinilai sebagai pemilu yang paling proporsional. Pemilu ini bahkan hanya menyisakan 2 partai politik yang tidak lolos ke legislatif karena keduanya tidak berhasil melampaui ambang batas parlemen. Bagi beberapa pihak pendukung proporsionalitas, desain sistem Pemilu 2014 yang demikian merupakan sebuah capaian yang baik karena menghasilkan LSq yang hampir mirip dengan LSq pada pemilu di masa Orde Baru dengan tetap menitikberatkan pada aspek demokratis dari sistem pemilu. Namun, bagi semangat penyederhanaan partai, sistem pemilu pada Pemilu 2014 justru membuat partai politik yang lolos ke DPR lebih banyak dibandingkan Pemilu 2009 yang diikuti lebih banyak peserta pemilu. Sistem kepartaian multipartai ultra pun masih dihasilkan dari Pemilu 2014. Karenanya,

melihat kondisi yang demikian perubahan dalam rekayasa desain Sistem Pemilu Serentak 2019 menjadi wajar untuk dilakukan.

• Hasil Pemilu Serentak 2019 dan Proyeksi Sistem Kepartaian Ke Depan

Dengan asumsi memperbaiki apa yang dihasilkan pada Pemilu 2014, elite sepakat untuk mengubah formula konversi suara dari Hare LR menjadi SLM pada Pemilu Serentak 2019. Jika hanya melihat jumlah partai politik lolos ke DPR, Pemilu Serentak 2019 berhasil mengurangi jumlah partai politik di parlemen, walau dengan perubahan tidak signifikan. Formula SLM yang digunakan pada Pemilu Serentak 2019 juga mampu membuat indeks LSq semakin besar menjadi 4,51 dibandingkan pemilu 2014. Artinya, sistem yang digunakan pada Pemilu Serentak 2019 dengan formula SLM lebih tidak proporsional dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, dan asumsi yang menyatakan SLM menguntungkan partai besar, seolah benar.

Tabel 4. Hasil Pemilu Serentak 2019 dan penghitungan LSq Pemilu Serentak 2019

Urutan Ke		Jumlah suara	Persentase suara	Jumlah kursi	Persentase kursi	v-s	(v-s)*2
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27053961	19,33	128	22,26	-2,93	8,60
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	17594839	12,57	78	13,57	-0,99	0,99
3	Partai Golongan Karya	17229789	12,31	85	14,78	-2,47	6,12
4	Partai Kebangkitan Bangsa	13570097	9,69	58	10,09	-0,39	0,15
5	Partai NasDem	12661792	9,05	59	10,26	-1,21	1,48
6	Partai Keadilan Sejahtera	11493663	8,21	50	8,70	-0,48	0,23
7	Partai Demokrat	10876507	7,77	54	9,39	-1,62	2,63
8	Partai Amanat Nasional	9572623	6,84	44	7,65	-0,81	0,66
9	Partai Persatuan Pembangunan	6323147	4,52	19	3,30	1,21	1,47
10	Partai Persatuan Indonesia	3738320	2,67	0	0,00	2,67	7,13
11	Partai Berkarya	2929495	2,09	0	0,00	2,09	4,38
12	Partai Solidaritas Indonesia	2650361	1,89	0	0,00	1,89	3,59
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2161507	1,54	0	0,00	1,54	2,38
14	Partai Bulan Bintang	1099848	0,79	0	0,00	0,79	0,62
15	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	702536	0,50	0	0,00	0,50	0,25
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	312775	0,22	0	0,00	0,22	0,05
	Jumlah	139.971.260	100	575	100		40,73
					LSq		4,51

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pileg KPU, 2019 yang diolah kembali oleh penulis

Sekalipun hasil penghitungan pada tabel 3 menunjukkan bahwa LSq semakin besar dan seolah asumsi SLM menguntungkan partai besar adalah benar, namun formula tersebut belum optimal mampu mendorong semangat penyederhanaan partai untuk mendukung pemerintahan presidensial. Hal ini dikarenakan

Pemilu Serentak 2019 masih menghasilkan multipartai ultra/ekstrem. Oleh karena itu, dengan menggunakan data rekapitulasi hasil Pemilu Legislatif 2019, penulis melakukan simulasi perbandingan formula Hare LR dengan SLM, dan beberapa formula elektoral yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia. Penulis menggunakan data perolehan suara Dapil DKI Jakarta 2 sebagai contoh dalam simulasi penghitungan yang dilakukan. Alasannya perolehan suara pada Dapil DKI Jakarta 2 menunjukkan adanya gap yang cukup signifikan antara partai politik dengan suara terbanyak dengan perolehan suara partai lainnya. Adanya gap perolehan suara dalam besaran dapil kurang dari 10 ($M < 10$) tersebut membuat penghitungan simulasi ini sejalan dengan penghitungan yang dilakukan oleh Benoit. Sementara formula yang dipilih untuk dilakukan simulasi adalah Hare LR, SLM, Hungarian Sainte Lague, dan d'Hondt. Hare LR dan SLM digunakan dalam simulasi ini untuk menunjukkan perbedaan kedua formula yang pernah digunakan di Indonesia dengan set data yang sama. Sementara *Hungarian Sainte Lague* dan *d'Hondt* dipilih karena berdasarkan asesmen Benoit dua formula ini dapat menguntungan partai besar dengan penjur yang tidak ekstrem. Hasil simulasi disajikan pada sejumlah tabel berikut.

Tabel 5. Simulasi Penghitungan Suara dengan menggunakan Formula Hare LR

PROVINS/DAPIL	NO PARTAI	PARTAI	TOTAL SUARA SAH PARTAI DARI CALON	% SUARA	Kuota Hare	Kuota Pemilih	Sisa Kuota	Sisa Kuota (Sisa LR)	Total Kuota	% Kuota	V-S	(V-S) ²
DKI JAKARTA 2	1	PKB	126.501	4,8	0,34	0	0,34	-	1	14,20	0,46	21
	2	GERINDRA	393.674	15,0	1,05	0	1,05	-	1	14,20	0,72	61
	3	PKP	595.249	22,7	1,59	1	0,59	0,59	2	28,51	5,84	34,51
	4	GOLKAR	162.706	6,2	0,18	0	0,18	-	1	14,20	0,08	6,53
	5	INDOSUM	126.439	4,8	0,34	0	0,34	-	1	0,00	4,83	23,24
	6	SARILATA	7.802	0,3	0,02	0	0,02	-	0	0,00	0,06	0,09
	7	BERKARYA	36.722	1,4	0,10	0	0,10	-	0	0,00	0,36	1,44
	8	PKS	477.773	18,2	1,34	1	0,34	0,34	3	42,42	3,89	15,45
	9	PERINDO	92.228	3,5	0,27	0	0,27	-	0	0,00	3,52	12,33
	10	PPP	68.896	2,6	0,19	0	0,19	-	0	0,00	2,83	6,90
	11	PKS	118.225	4,5	0,33	0	0,33	-	0	0,00	8,86	78,47
	12	HAN	17.240	0,7	0,05	0	0,05	-	0	0,00	4,51	20,12
	13	HANURA	152.706	5,8	0,42	0	0,42	-	0	0,00	0,68	0,43
	14	DEMOKRAT	143.673	5,5	0,39	0	0,39	-	0	0,00	4,81	23,11
	15	PBB	16.490	0,6	0,04	0	0,04	-	0	0,00	0,13	0,42
	16	PBB	16.490	0,6	0,04	0	0,04	-	0	0,00	0,13	0,42
	20	PKP	6.905	0,3	0,02	0	0,02	-	0	0,00	0,26	0,07
		TOTAL	2.622.791	100	7,60	1	0,00	-	4	100	0,00	457,48
										156	0,00	14,8

Tabel 6. Simulasi Penghitungan Suara dengan menggunakan Formula SLM

PROVINS/DAPIL	NO PARTAI	PARTAI	TOTAL SUARA SAH PARTAI DARI CALON	% SUARA	BAGI 1	BAGI 3	BAGI 5	BAGI 7	PEROLEHAN KUOTA	% KUOTA	V-S	(V-S) ²
DKI JAKARTA 2	1	PKB	126.501	4,8	126.501	42167	25300	18972	0	0,00	4,82	23
	2	GERINDRA	393.674	15,0	393.674	131205	78135	56218	0	14,20	0,70	6,53
	3	PKP	595.249	22,7	595.249	198418	119050	85034	2	28,52	5,84	34,51
	4	GOLKAR	162.706	6,2	162.706	54205	32141	23244	0	14,20	0,60	6,53
	5	INDOSUM	126.439	4,8	126.439	42166	25300	18963	0	0,00	4,82	23,24
	6	SARILATA	7.802	0,3	7802	2601	1560	1115	0	0,00	0,30	0,09
	7	BERKARYA	36.722	1,4	36.722	12243	7344	5246	0	0,00	1,40	1,96
	8	PKS	477.773	18,2	477.773	159389	95555	68531	3	28,52	18,36	107,29
	9	PERINDO	92.228	3,5	92.228	30743	18448	13372	0	0,00	3,52	12,33
	10	PPP	68.896	2,6	68896	22963	13779	9942	0	0,00	2,63	6,90
	11	PKS	118.225	4,5	118.225	39408	23645	16889	0	0,00	4,51	20,32
	12	HAN	17.240	0,7	17240	5743	3466	2482	0	0,00	0,46	0,43
	13	HANURA	152.706	5,8	152.706	47851	28715	20521	0	14,20	0,81	97,58
	14	DEMOKRAT	143.673	5,5	143.673	47851	28715	20521	0	0,00	0,63	0,40
	15	PBB	16.490	0,6	16490	5407	3298	2358	0	0,00	0,26	0,07
	16	PBB	16.490	0,6	16490	5407	3298	2358	0	0,00	0,26	0,07
	20	PKP	6.905	0,3	6905	2261	1381	986	0	0,00	0,26	0,07
		TOTAL	2.622.791	100					4	100	0,00	452,64
										156	0,00	14,8

Tabel 7. Simulasi Penghitungan Suara dengan menggunakan d'Hondt

PROVINS/DAPIL	NO PARTAI	PARTAI	TOTAL SUARA SAH PARTAI DARI CALON	% SUARA	BAGI 1	BAGI 2	BAGI 3	BAGI 4	PEROLEHAN KUOTA	% KUOTA	V-S	(V-S) ²
DKI JAKARTA 2	1	PKB	126.501	4,8	126.501	63251	42167	31625	0	0,00	4,82	23
	2	GERINDRA	393.674	15,0	393.674	196837	131221	98413	2	28,52	0,56	18,82
	3	PKP	595.249	22,7	595.249	297624	198418	148612	3	42,84	0,31	49,50
	4	GOLKAR	162.706	6,2	162.706	81353	54233	40677	0	0,00	6,20	38,44
	5	INDOSUM	126.439	4,8	126.439	63220	42166	31624	0	0,00	4,82	23,24
	6	SARILATA	7.802	0,3	7802	3901	2501	1901	0	0,00	0,30	0,09
	7	BERKARYA	36.722	1,4	36.722	18361	12243	9181	0	0,00	1,40	1,96
	8	PKS	477.773	18,2	477.773	238889	159389	119483	2	28,52	18,36	107,29
	9	PERINDO	92.228	3,5	92.228	46114	30743	23071	0	0,00	3,52	12,33
	10	PPP	68.896	2,6	68896	34448	22963	17224	0	0,00	2,63	6,90
	11	PKS	118.225	4,5	118.225	59113	39408	29551	0	0,00	4,51	20,32
	12	HAN	17.240	0,7	17240	8620	5743	4311	0	0,00	0,46	0,43
	13	HANURA	152.706	5,8	152.706	76353	51137	38518	0	0,00	5,48	30,11
	14	DEMOKRAT	143.673	5,5	143.673	71837	47919	35914	0	0,00	0,63	0,40
	15	PBB	16.490	0,6	16490	8245	5407	4123	0	0,00	0,63	0,40
	16	PBB	16.490	0,6	16490	8245	5407	4123	0	0,00	0,63	0,40
	20	PKP	6.905	0,3	6905	3453	2261	1726	0	0,00	0,26	0,07
		TOTAL	2.622.791	100					7	100	0,00	931,86
										156	0,00	14,8

Tabel 8. Simulasi Penghitungan Suara dengan menggunakan Formula Hungarian Sainte Lague

PROVINS/DAPIL	NO PARTAI	PARTAI	TOTAL SUARA SAH PARTAI DARI CALON	% SUARA	BAGI 1,5	BAGI 3	BAGI 5	BAGI 7	PEROLEHAN KUOTA	% KUOTA	V-S	(V-S) ²
DKI JAKARTA 2	1	PKB	126.501	4,8	84314	42167	25300	18972	0	0,00	4,82	23
	2	GERINDRA	393.674	15,0	262443	131221	78135	56218	2	28,52	0,56	18,82
	3	PKP	595.249	22,7	396916	198418	119050	85034	3	42,84	0,31	49,50
	4	GOLKAR	162.706	6,2	108473	54233	32141	23244	0	0,00	6,20	38,44
	5	INDOSUM	126.439	4,8	84313	42166	25300	18963	0	0,00	4,82	23,24
	6	SARILATA	7.802	0,3	5201	2601	1560	1115	0	0,00	0,30	0,09
	7	BERKARYA	36.722	1,4	24413	12243	7344	5246	0	0,00	1,40	1,96
	8	PKS	477.773	18,2	318415	159389	95555	68531	2	28,52	18,36	107,29
	9	PERINDO	92.228	3,5	61453	30743	20495	15371	0	0,00	3,52	12,33
	10	PPP	68.896	2,6	45313	22963	13779	9942	0	0,00	2,63	6,90
	11	PKS	118.225	4,5	78812	39408	23645	16889	0	0,00	4,51	20,32
	12	HAN	17.240	0,7	11646	5743	3466	2482	0	0,00	0,46	0,43
	13	HANURA	152.706	5,8	101743	51137	33421	24511	0	0,00	5,48	30,11
	14	DEMOKRAT	143.673	5,5	95742	47851	28715	20521	0	0,00	0,63	0,40
	15	PBB	16.490	0,6	10911	5407	3298	2358	0	0,00	0,63	0,40
	16	PBB	16.490	0,6	10911	5407	3298	2358	0	0,00	0,63	0,40
	20	PKP	6.905	0,3	4603	2261	1381	986	0	0,00	0,26	0,07
		TOTAL	2.622.791	100					7	100	0,00	931,86
										156	0,00	14,8

Tabel 9. Rekapitulasi Simulasi Formula Elektoral

Formula	LSq	BONUSRAT (s/v of largest party)	Partai Politik lolos parlemen	Proporsionalitas	Kuntungan Partai Besar
Hare LR	14,6	1,26	6	Paling Proporsional	Tidak Menguntungkan
SLM	15,0	1,26	5		
Hungarian Sainte Lague	21,6	1,89	3	Tidak Proporsional	Paling Menguntungkan
D'Hondt	21,6	1,89	3		

Sumber: Diolah oleh Penulis

*Keterangan: Penulis tidak mengikutsertakan PSI dalam analisis atas keempat simulasi di atas karena PSI tidak lolos ambang batas parlemen.

Berdasarkan pada simulasi di atas, diketahui bahwa formula Hare LR (Tabel 5) adalah formula yang paling menguntungan partai politik dengan LSq 14,6 sekaligus menghasilkan partai politik terpilih paling banyak, yaitu 6 partai Politik (PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, Demokrat). Sementara itu, simulasi untuk formula SLM (Tabel 6), mengonfirmasi hasil asesmen Benoit yang menyatakan bahwa SLM hanya memiliki perbedaan yang sangat tipis dengan Hare LR. Pada tabel 6, formula SLM terbukti hanya berhasil mengurangi satu partai politik terpilih yaitu PKB. Konsekuensinya, LSq dari formula ini jika dibandingkan dengan formula Hare LR pun hanya terpaut 0,4 poin dengan LSq formula SLM sebesar 15,00. Dengan kata lain, dalam set data yang sama dengan $M < 10$, SLM belum sepenuhnya dapat menjadi jalan keluar atas banyaknya partai politik yang dihasilkan formula Hare LR. SLM juga tidak dapat secara

signifikan berimplikasi pada penyederhanaan jumlah partai.

Simulasi di atas juga menunjukkan bahwa rasio keuntungan bagi partai besar (BONUSRAT) yang dihasilkan SLM tidak berbeda jika dibandingkan dengan Hare LR dengan perolehan angka 1,26. Oleh karena itu, berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 6, tidak dapat dilihat perbedaan yang signifikan antara Hare LR dan SLM. Asumsi bahwa SLM akan menguntungkan partai besar, menyederhanakan sistem kepartaian, dan menghasilkan partai dengan suara mayoritas, juga tidak terbukti karena SLM justru memiliki implikasi pada sistem kepartaian yang sama dengan Hare LR. Hanya saja dengan metode penghitungan yang lebih sederhana.

Dari keempat formula yang penulis simulasikan, d'Hondt (Tabel 7) dan Hongarian Sainte Lague (Tabel 8) menjadi alternatif yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan formula yang mampu menghasilkan jumlah partai terpilih paling sederhana. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kedua formula ini menghasilkan hanya 3 partai politik terpilih. Artinya formula ini berhasil menghasilkan sistem multipartai moderat yang dimungkinkan memiliki tingkat polarisasi yang cenderung rendah. Meminjam simpulan yang dikemukakan Mainwaring tentang sistem presidensial yang tidak cocok dengan sistem multipartai²⁴, apa yang dihasilkan oleh kedua formula ini juga diproyeksikan dapat menjadi jalan keluar bagi sistem presidensialisme multipartai, karena formula ini menghasilkan jumlah partai yang tidak terlalu banyak. Dengan menggunakan baik d'Hondt maupun Hongarian Sainte Lague, partai politik yang terpilih di Dapil 2 Jakarta pada simulasi di atas hanya PDI-Perjuangan, Gerindra dan PKS.

Selain menghasilkan jumlah partai politik yang moderat, kedua formula di atas juga memiliki BONUSRAT yang besar, artinya partai-partai besar lebih diuntungkan dengan formula ini. Dengan potensi BONUSRAT yang demikian, diasumsikan bahwa partai politik yang terpilih dalam lembaga legislatif adalah hanya partai-partai dengan perolehan suara yang

besar, yang secara teoritis kemungkinan jumlahnya tidak lebih dari 5 partai politik. Jika kondisi tersebut terjadi, maka polarisasi kepentingan dalam lembaga legislatif cenderung lebih kecil. Implikasi lebih jauh, kondisi ini dapat semakin mendukung jalannya pemerintahan presidensial karena presiden tidak lagi terpenjara kepentingan partai politik yang multipolar.

Mendasarkan pada analisis dari keempat simulasi yang penulis lakukan, mengadopsi Sainte Lague ala Hongaria berpotensi lebih dapat diterapkan di Indonesia. Justifikasi untuk pilihan tersebut adalah, secara umum jika dibandingkan seluruh varian Sainte Lague, d'Hondt secara konstan memiliki rasio keuntungan bagi partai besar yang lebih tinggi. Dengan demikian implikasi dari d'Hondt akan lebih efektif jika diterapkan pada negara di mana perbedaan perolehan suara partai besar dan partai kecil signifikan. Sementara di Indonesia, formula ini mungkin menjadi kurang efektif karena perolehan suara partai politik cenderung berada di spektrum tengah. Perolehan suara partai politik dalam perjalanan kepemiluan di Indonesia sejauh ini cenderung mengalami pemerataan karena perbedaan suara antarpartai yang tidak signifikan. Konsekuensinya, sepanjang perjalanan kepemiluan di Indonesia (kecuali pada masa orde baru dengan pemilu yang tidak demokratis) tidak pernah ada partai politik terpilih dengan suara mayoritas. Artinya, tidak ada partai politik yang signifikan memiliki suara besar dan tidak ada yang memiliki suara teramat kecil. Oleh karena itu, ketika d'Hondt digunakan dalam kondisi tersebut, yang terjadi justru partai besar tidak dapat bekerja secara optimal karena ia bukan menjadi partai mayoritas dalam lembaga legislatif. Selain itu, selisih suara antara partai terpilih dan tidak terpilih juga menjadi sangat tipis. Dengan pertimbangan demikian, Sainte Lague ala Hongaria dengan divisor pertama 1,5 cenderung dapat diadopsi di Indonesia karena sistem ini tidak secara ekstrem menguntungkan partai besar namun tetap bisa memberikan hasil berupa penyederhanaan partai politik terpilih.

²⁴ Mainwaring and Linan, "Party Discipline in the Brazilian Constitutional Congress."

Penutup: Mempertahankan Sainte Lague Murni?

Memilih sistem pemilu bagi suatu negara sering kali dapat menjadi hal yang cukup krusial dan memerlukan pertimbangan komprehensif. Setiap pilihan dari sistem pemilu termasuk pilihan beragam unsur di dalamnya memiliki konsekuensi politik berbeda satu sama lain. Begitu juga dengan pilihan formula elektoral dalam sebuah sistem pemilihan, setiap formula konversi suara menjadi kursi memiliki implikasi pada sistem kepartaian melalui potensi partai politik terpilih yang akan dihasilkan. Di samping mempertimbangkan konsekuensi politik yang dihasilkan dari sebuah sistem pemilihan, tujuan politik utama dari penyelenggaraan pemilu juga perlu dipertimbangkan, seperti apakah ingin menghasilkan sistem pemilu yang proporsional dan ramah bagi seluruh partai, ingin menghasilkan partai hegemonik, atau melakukan penyederhanaan partai secara demokratis. Tujuan tersebut selanjutnya harus dijaga secara konsisten agar seluruh sistem yang ada dalam negara tersebut dapat koheren dan saling mendukung satu sama lain.

Sebagai negara demokrasi, sejak era reformasi Indonesia mulai melakukan penataan kelembagaan agar lebih demokratis. Salah satu itikad baik yang sudah dilakukan adalah perubahan desain elektoral sejak penyelenggaraan Pemilu 2004 hingga 2019. Banyak hal baru yang dilakukan pada Pemilu Serentak 2019, salah satunya mengaplikasikan formula elektoral SLM untuk mengonversi suara menjadi kursi. Namun, hasil penghitungan matematis ternyata menunjukkan penggunaan formula ini tidak memberikan perbedaan signifikan dengan formula sebelumnya (Kuota Hare). Maka penerapan SLM sebagai formula elektoral di Indonesia perlu dikaji ulang karena tidak sesuai dengan semangat penyederhanaan partai di Indonesia. SLM masih berpotensi besar akan menghasilkan sistem multipartai ultra/ekstrem.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan dalam studi ini, alternatif formula yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mendukung konsistensi tekad penyederhanaan partai adalah formula Hongarian Sainte Lague. Pada prinsipnya formula ini adalah

varian dari Sainte Lague, namun dengan divisor pertama yang lebih besar, yaitu 1,5. Dengan divisor pertama yang lebih besar tersebut, Sainte Lague ala Hongaria berhasil memberikan dampak pada penyederhaan partai secara demokratis karena formula ini mampu memberikan keuntungan pada partai dengan perolehan suara besar dengan rasio keuntungan yang tidak begitu ekstrem. Bagi pendukung proporsionalitas, formula ini mungkin dianggap mematikan bagi partai-partai kecil. Namun, mengingat bahwa segala pilihan politik juga berkonsekuensi pada politik itu sendiri, pertimbangan atas implikasi lebih jauh dari formula ini pada penyederhanaan partai dan upaya mendukung pemerintahan presidensial perlu menjadi dasar utama agar multipartai ekstrem di Indonesia yang multipolar dan sentrifugal dapat di atasi. Dengan demikian, diharapkan partai politik dapat kembali pada marwah utamanya yaitu membawa kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan partai.

Daftar Pustaka

- Benoit, Kenneth. "District Magnitude, Electoral Formula, and the Number of Parties." *European Journal of Political Research*, 2001. <https://doi.org/10.1023/A:1011067724688>.
- . "Which Electoral Formula Is the Most Proportional? A New Look with New Evidence." *Political Analysis*, 2000. <https://doi.org/DOI:10.1093/oxfordjournals.pan.a029822>.
- Blondel, Jean. "Types of Party System." In *The Western European Party System*, 1990.
- Coppedge, Michael. "The Dynamic Diversity of Latin American Party Systems." *Party Politics*, 1998. <https://doi.org/10.1177/1354068898004004007>.
- Duverger, Maurice. *Political Parties, Their Organization and Activity in the Modern State*. Methuen, 1969. <https://archive.org/details/politicalparties0000duve>.
- Gallagher, Michael. "Comparing Proportional Representation Electoral Systems: Quotas, Thresholds, Paradoxes and Majorities." *British Journal of Political Science*, 1992. <https://doi.org/10.1017/S0007123400006499>.
- Gallagher, Michael, and Paul Mitchell. *The Politics of Electoral Systems. The Politics of Electoral Systems*, 2006. <https://doi.org/10.1093/0199257566.001.0001>.

- Laakso, Markku, and Rein Taagepera. "‘Effective’ Number of Parties: A Measure with Application to West Europe." *Comparative Political Studies*, 1979. <https://doi.org/10.1177/001041407901200101>.
- Lijphart, Arend. "Degrees of Proportionality of Proportional Representation Formulas." In *Electoral Laws and Their Political Consequences*, 2003.
- Lijphart, Arend, and Don Aitkin. *Electoral Systems and Party Systems. Comparative European Politics*, 1994.
- LIPI. "Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia." Jakarta, 2019.
- Mainwaring, Scott, and Anibal Perez Linan. "Party Discipline in the Brazilian Constitutional Congress." *Legislative Studies Quarterly* 22, no. 4 (1997): 453–83. <http://www.jstor.org/stable/440339>.
- Renwick, Alan. *The Politics of Electoral Reform: Changing the Rules of Democracy. The Politics of Electoral Reform: Changing the Rules of Democracy*, 2010. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511676390>.
- Samuels, David. "Concurrent Elections, Discordant Results: Presidentialism, Federalism, and Governance in Brazil." *Comparative Politics*, 2000. <https://doi.org/10.2307/422421>.
- Sartori, Giovanni. "Party Types, Organisation and Functions." *West European Politics*, 2005. <https://doi.org/10.1080/0140238042000334268>.
- Sartori, Giovanni, and European Consortium for Political Research. *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. ECPR, 2005. https://books.google.co.id/books/about/Parties_and_Party_Systems.html?id=ywr0CcGDNHwC&redir_esc=y.
- Taagepera, Rein&Markku Laakso. "Proportionality Profiles of West European Electoral Systems." *European Journal of Political Research*, 1980. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1980.tb00582.x>.

TENTANG PENULIS

Chastiti Mediafira Wulolo

Afiliasi penulis adalah Universitas Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui email chastitimw@gmail.com.

Edward Samuel Renmaur

Afiliasi penulis adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penulis dapat dihubungi melalui email: 3dw4rd5r@gmail.com.

Ferdinand Eskol Tiar Sirait :

Lahir di Medan, 1 Desember 1974. Menyelesaikan program magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia tahun 2019. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: ferdinand2935@gmail.com.

Jerry Indrawan

Lahir di Jakarta 26 Agustus 1984. Menyelesaikan program sarjana di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta tahun 2010 dan program magister di Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2014. Saat ini aktif mengajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan Pengantar Ilmu Politik di Program Studi ilmu Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Juga mengajar Ilmu Hubungan Internasional di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Sudah menerbitkan dua buku berjudul, *Penjajahan Gaya Baru: Konstroversi Seputar Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya* (Mei 2015) dan *Studi Strategis dan Keamanan* (September 2015). Fokus kajiannya adalah demokrasi, militer, pertahanan, keamanan, dan studi perdamaian. Dapat dihubungi melalui email: jerry.indrawan@paramadina.ac.id

M. Prakoso Aji

Penulis adalah dosen tetap di program ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Gelar magister Ilmu Politik diperoleh dari Universitas Indonesia tahun 2011. Penulis dapat dihubungi melalui email: prakosoaji@upnvj.ac.id.

Muhammad Imam Subkhi

Penulis adalah mahasiswa magister Program Tata Kelola Pemilu Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Penulis dapat dihubungi melalui email: Muhammad.imam.subkhi-2018@fisip.unair.ac.id.

Moch. Nurhasim

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas Indonesia. Berbagai kajian seputar kepemiluan, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: hasim_nur@yahoo.com.

Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan kepemiluan. Penulis dapat dihubungi melalui email: moulizadonna@gmail.com.

Muhammad Nuh Ismanu

Penulis merupakan mahasiswa Program Pascasarjana- Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia. Penulis juga merupakan anggota KPU Kota Bogor. Penulis dapat dihubungi melalui email : ismanu_nunu@yahoo.com.

Sri Yanuarti

Penulis merupakan Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia*, *Tentara yang Gelisah*, *Tentara Mendamba Mitra*, *Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru*, *Beranda Perdamaian*, *Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua)*, *Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan*, *Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004*, dan *Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian kepolisian di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*; *Evaluasi Reformasi Polri* dan lain- lain. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis

kajian tentang konflik antara lain: *Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang*, *Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku*; *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*; *Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia*, dan lain-lain. Ia dapat dihubungi melalui surel yanuc2000@yahoo.com.

Sutan Sorik

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Nasional di bidang Pemilu. Gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Penulis dapat dihubungi melalui email: sutan.sorik98@gmail.com

